



PPID BPSPL Padang

Persyaratan perizinan, daftar perizinan yang diterbitkan

Jenis Informasi	Keterangan
Persyaratan Perizinan KKPRL	Halaman 2
Persyaratan Perizinan SIPJI	Halaman 3
Persyaratan Perizinan SAJI	Halaman 5
Persyaratan Permohonan Informasi Publik	Halaman 7
Pengajuan Permohonan Informasi	https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-pengelolaan-sd-pesisir-laut-padang/layanan-informasi/pemohonan-informasi/

14 Hari Kerja



Pendaftaran



Pemeriksaan Dokumen
Permohonan

1. Koordinat Lokasi
2. Rencana bangunan dan instalasi laut
3. Kebutuhan luasan kegiatan
4. Informasi pemanfaatan ruang sekitarnya
5. Kedalaman lokasi

Tim Menilai
Kelayakan

1. Verifikasi Teknis
2. Verifikasi Lapangan
(Jika diperlukan)

Pendaftaran KKPRL

Persetujuan/Konfirmasi

Permohonan
DITOLAK

Pemohon mendapatkan pemberitahuan pada OSS disertai Surat Penolakan Dalam Penilaian terhadap dokumen Permohonan:

- a. data belum mencukupi dapat dilakukan verifikasi lapangan; dan/atau
- b. untuk kegiatan yang sifatnya strategis dan/atau berdampak luas, dilakukan konsultasi terlebih dahulu kepada Menteri

Persetujuan berlaku sampai dengan berakhirnya perizinan berusaha atau perizinan non berusaha dalam hal ini perizinan berusaha atau perizinan non berusaha belum diterbitkan, persetujuan berlaku 2 (dua) tahun sejak diterbitkan



Penerbitan



Proses Penerbitan

Dokumen Layak

Jika hasil penilaian OK, maka pemohon membayar PNBP

6 Hari Kerja

21 Hari Kerja

Permohonan Persetujuan

Pemrakarsa mengunggah dokumen melalui OSS yang memuat antara lain:

- a. Surat Permohonan
- b. Dokumen Permohonan dengan informasi:
 1. Informasi Pemohon;
 2. Rencana Kegiatan;
 3. Peta Lokasi;
 4. Rencana Tapak/Site Plan;
 5. Kebutuhan Luas Perairan;
 6. Pemanfaatan Ruang Sekitar;
 7. Penggunaan Ruang Perairan; dan
 8. Kondisi Terkini.

Permohonan Konfirmasi

Pemrakarsa mengunggah dokumen melalui e-Sea yang memuat antara lain:

- a. Surat Permohonan;
- b. Dokumen Permohonan sama seperti Permohonan pada Persetujuan; dan
- c. Bukti Penggunaan APBN/APBD (untuk Pemohon dari Pusat/Daerah).

Keterangan Tambahan

- Apabila termasuk kebijakan nasional bersifat strategis dan dibiayai APBN/APBD dilaksanakan Pemerintah Pusat/Daerah, perlu:
 - a. Surat Permohonan Pengenaan Tarif Rp 0 (Nol Rupiah); dan
 - b. Bukti Penggunaan APBN/APBD kegiatan terkait
- Apabila kegiatan berupa Pipa/Kabel ditambahkan **Rekomendasi** dari Timnas Penataan Pipa Kabel;
- Apabila berlokasi di perairan pulau-pulau kecil ditambahkan **Rekomendasi** dari Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP;
- Apabila kegiatan berupa Tersus dan Pertambangan Minerba berlokasi di perairan Kawasan Konservasi ditambahkan **Rekomendasi** dari Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan KKP.



Informasi Selengkapnya

08-1166-1010-4

(Hotline Pelayanan Perizinan)

pkkpri.bpsplpadang@gmail.com

(Email Pelayanan Perizinan)



KKPRL

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut



BALAI PENGELOLAAN
SUMBER DAYA
PESISIR DAN LAUT
(BPSPL) PADANG

BUAK
mengelola
LAUT



@bpsplpadang

BerAKHLAK *Tuntas, Berprestasi*

Tentang KKPRL

KKPRL adalah dokumen Persetujuan/Konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan rencana tata ruang laut dan/atau rencana zonasi.

KKPRL merupakan **persyaratan dasar** yang wajib dimiliki oleh setiap orang yang berkegiatan secara menetap di sebagian ruang laut dan dilakukan terus menerus paling singkat 30 (tiga puluh) hari di wilayah perairan, perairan pesisir dan wilayah yurisdiksi baik untuk kegiatan berusaha maupun non berusaha.

Kewajiban KKPRL

"Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dari Pemerintah Pusat"
(UU Nomor 6 Tahun 2023 Pasal 16 Angka 12)

Kegiatan KKPRL

(UU Nomor 6 Tahun 2023 Pasal 47A Ayat 2)

- Biofarmakologi Laut;
- Bioteknologi Laut;
- Pemanfaatan Air Laut selain Energi
- Wisata Bahari;
- Pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam;
- Telekomunikasi;
- Instalasi Ketenagalistrikan;
- Perikanan;
- Perhubungan;
- Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi;
- Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
- Pengumpulan Data dan Penelitian;
- Pertahanan dan Keamanan;
- Penyediaan Sumber daya Air;
- Pulau Buatan;
- *Dumping*;
- Mitigasi Bencana; dan
- Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut Lainnya.

KKPRL dalam Perizinan Berusaha (RBA*)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja		
Step 1	Step 2	Step 3
KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG	PERSETUJUAN LINGKUNGAN	PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
Kewenangan Menteri KP : Di Ruang Laut Menteri ATK : Di Ruang Darat	Kewenangan Menteri KLHK : Di Laut dan Darat	Kewenangan Menteri sesuai sektor kegiatan: - Perikanan (Sektor Pembudidayaan Ikan), - Perhubungan, - Pariwisata, dll...
Output*: • Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (Persetujuan); • Konfirmasi Kesesuaian ruang Laut (Konfirmasi)	Output*: • Persetujuan Lingkungan (UKL-HPL/AMD)	Output*: • IBL - Realisasi • Rencana HES • Menengah - rendah - NRI & Standar • Menengah - tinggi - HES & Standar • Tinggi - NRI & Lan
PP 21/2021	PP 22/2021	PP 5/2021 & PP SEKTOR

* Risk Based Approach

Ruang Laut 3D



Tata Ruang Laut Mencakup Permukaan-Kolom Air-Dasar Laut (3 dimensi). KKPRL diterbitkan dengan luasan/panjang dan titik koordinat tertentu.

Masa Berlaku KKPRL

KKPRL berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan atau mengikuti masa berlaku Perizinan Berusaha atau Perizinan Non-Berusaha. Perizinan berusaha yang dimaksud diatas merupakan izin untuk melaksanakan atau mengoperasikan suatu kegiatan sebagaimana tercantum dalam KKPRL. (Kepdirjen PRL Nomor 50 Tahun 2023)

Regulasi KKPRL

- UU Nomor 27 Tahun 2007 jo UU Nomor 1 Tahun 2014
- UU Nomor 32 Tahun 2014
- UU Nomor 6 Tahun 2023
- PP Nomor 21 Tahun 2021
- PP Nomor 5 Tahun 2021
- PP Nomor 85 Tahun 2021
- PermenKP Nomor 28 Tahun 2021
- KepmenKP Nomor 14 Tahun 2021
- KepmenKP Nomor 42 Tahun 2022
- KepmenKP Nomor 10 Tahun 2023
- Kepdirjen PRL Nomor 50 Tahun 2023
- Kepdirjen PRL Nomor 77 Tahun 2023

Laporan Tahunan Pemegang KKPRL

Laporan tahunan **wajib** disampaikan secara tertulis setiap 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan KKPRL kepada Menteri, yang paling sedikit memuat:

1. Kemajuan dalam memperoleh persetujuan lingkungan, perizinan berusaha dan /atau perizinan non berusaha;
2. Realisasi luas perairan dan pemanfaatannya dalam hal perizinan berusaha dan/atau perizinan non berusaha telah diterbitkan; dan
3. Pemenuhan kewajiban KKPRL.

Penyampaian Laporan Tahunan

Ditujukan kepada MenKP cq. Dirjen PKRL

Disampaikan melalui:

- e-sea.kkp.go.id
- email:
- pengendalian.prl@gmail.com dan
 - pelayanan_djprl@kkp.go.id
- cc ke:
- pkkprl.bpsplpadang@gmail.com

ALUR PERMOHONAN SIPJI

Pelaku Usaha mengunggah **persyaratan dokumen permohonan SIPJI** di laman <http://oss.go.id>

Verifikator Pemegang Hak Akses Turunan OSS Kementerian Kelautan dan Perikanan mengunduh dan memverifikasi kelengkapan permohonan yang telah masuk

Tim Verifikasi Perizinan Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan evaluasi dokumen permohonan SIPJI

Pelaku usaha menerima Surat Perintah Pembayaran (SPP) PNBP dan melakukan **pembayaran PNBP** kemudian mengunggah bukti pembayaran

Pemegang Hak Akses Level Persetujuan menerbitkan **persetujuan penerbitan SIPJI** berdasarkan hasil verifikasi permohonan

Menteri Investasi/Kepala BKPM menerbitkan SIPJI a.n Menteri Kelautan dan Perikanan

Petugas Pelayanan BPSPL Padang Tidak Menerima Gratifikasi Dalam Bentuk Apapun

WILAYAH KERJA BPSPL PADANG



Maklumat Pelayan

Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan, memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan melakukan perbaikan secara terus menerus serta bersedia menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.



kkp.go.id/bpsplpadang
<http://bit.ly/RumahGadangPadang>

0811 7066 639

@bpsplpadang



TATA CARA MENDAPATKAN SURAT IZIN PEMANFAATAN JENIS IKAN (SIPJI)

BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT PADANG
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SIPJI (Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan) merupakan izin tertulis yang harus dimiliki setiap pelaku usaha yang akan melakukan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam appendiks CITES.

Dasar Hukum :

- **PP 5/2021** tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pasal 24 ayat (2) huruf i.
- **Permen KP 10/2021** tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.

PROSES PRA SIPJI

Sebelum mendapatkan SIPJI pemohon harus menyiapkan dokumen persyaratan. Proses mengumpulkan persyaratan disebut Proses **Pra-SIPJI**.

Proses **Pra SIPJI** antara lain :

1. Mendapatkan **Nomor Induk Berusaha (NIB)**.
2. Mengajukan permohonan verifikasi lapang kepada Kepala UPT Ditjen PKRL untuk mendapatkan **Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Verifikasi Lapangan**.

PERSYARATAN DOKUMEN SIPJI

1. Permohonan Penerbitan SIPJI
2. Proposal
3. Surat Pernyataan Kebenaran Data
4. Berita Acara Verifikasi Lapangan (Ditertbitkan oleh UPT)
5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) khusus Kegiatan Perdagangan
6. Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar PNPB bermaterai.

PEMANFAATAN JENIS IKAN YANG WAJIB MEMILIKI SIPJI

1. Penelitian dan pengembangan
2. Pengembangbiakan
3. Perdagangan (dalam negeri dan luar negeri)
4. Aquaria
5. Pertukaran dan
6. Pemeliharaan untuk kesenangan.

JENIS DAN TARIF PENERBITAN SIPJI

Besaran biaya dan lama masa berlaku SIPJI diatur dalam **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021** tentang **Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan**.

CARA MENDAPATKAN NIB

1. Registrasi Online akun pelaku usaha ke laman oss.go.id
2. Memilih **KBLI (03151/03271)**
3. Mengisi data usaha
4. NIB terbit

BAP VERIFIKASI LAPANGAN

1. Pelaku Usaha mengajukan Verifikasi Lapangan kepada Kepala UPT Ditjen PKRL dengan mengisi :
 - a. Surat permohonan (template)
 - b. Proposal (template)
2. Kepala UPT menugaskan Tim Verifikator Lapangan
3. Petugas melakukan Verifikasi Lapangan
4. BAP Verifikasi Lapangan terbit



PENDAFTARAN AKUN PENERBITAN REKOMENDASI PADA APLIKASI E-SAJI

Tanpa SIPJI

Pendaftaran tanpa SIPJI juga disediakan untuk pelaku usaha yang ingin mengajukan Rekomendasi, dengan mengikuti langkah berikut:

- 01 Masuk ke menu pendaftaran SAJI tanpa SIPJI, pilih **Layanan Rekomendasi**
- 02 Daftar sebagai **Badan Usaha** atau **Non Badan Usaha (Perseorangan)**
- 03 Isi **Formulir Pendaftaran** dengan melengkapi Nama, Email, Username, NPWP, NIK, Nomor Kontak, Alamat dan NIB
- 04 Pastikan formulir telah terisi seluruhnya. Jika telah yakin dengan data yang dimasukkan, **centang pernyataan persetujuan** untuk melengkapi lampiran perijinan
- 06 **Submit pendaftaran**, anda akan menerima email notifikasi
- 07 **Verifikasi akun** melalui tautan yang dikirim melalui email notifikasi untuk mengaktifkan akun anda

Surat **Rekomendasi** merupakan surat angkut yang diperuntukan bagi pemanfaatan jenis ikan yang mempunyai kemiripan (*look alike species*) dengan jenis ikan yang dilindungi dan/atau termasuk Appendix CITES baik pengangkutan Dalam Negeri maupun ke luar Negeri.

WILAYAH KERJA BPSPL PADANG



BPSPL Padang selalu berupaya memberikan pelayanan prima dalam setiap layanannya. Standar Pelayanan dibuat dengan melibatkan seluruh stakeholder sebagai janji layanan serta menjadi standar dan acuan proses penerbitan SAJI DN dan Rekomendasi di BPSPL Padang.



SCAN DISINI



BPSPL Padang telah tersertifikasi **ISO 9001:2015** sebagai bukti kualitas pelayanan yang telah terstandar secara Internasional, dengan nilai rata-rata Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2022 sebesar **89,3** dengan kategori **Sangat Baik**.

kkp.go.id/bpsplpadang
<http://bit.ly/RumahGadangPadang>

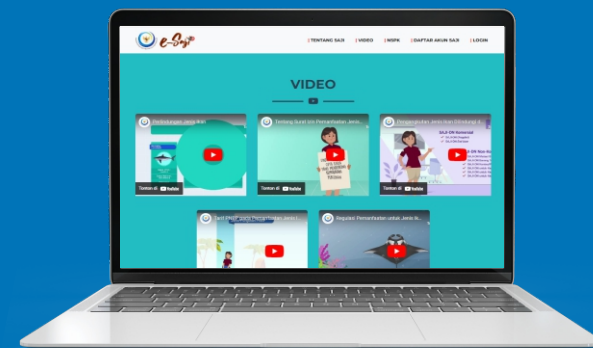
0811 7066 639

@bpsplpadang



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

E-SAJI



E-SAJI adalah sistem informasi pelayanan penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan yang dilindungi dan/atau termasuk dalam Appendix CITES serta jenis ikan yang masuk dalam *look alike species*

BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT PADANG
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

PENDAFTARAN AKUN UNTUK PENERBITAN SAJI PADA APLIKASI E-SAJI

Memiliki SIPJI

Setelah memiliki SIPJI melalui OSS, pelaku usaha wajib memiliki Akun pada E-SAJI dengan mendaftar pada alamat <http://saji.kkp.go.id> dengan mengikuti langkah berikut:

- 01 **Input NIB (OSS)** yang anda miliki kemudian klik tombol Validasi NIB untuk pengecekan data dari database OSS.
- 02 Nama Pelaku Usaha akan otomatis terisi setelah menginput NIB.
- 03 **Input Nomor SIPJI** kemudian validasi SIPJI untuk verifikasi SIPJI yang dimiliki.
- 04 **Masukan alamat email** yang digunakan ketika memproses akun di OSS.
- 05 **Masukan Username** yang ingin digunakan untuk login, maksimum 20 karakter tanpa spasi.
- 06 **Submit pendaftaran**, anda akan menerima email notifikasi.
- 07 **Verifikasi akun** melalui tautan yang dikirim melalui email notifikasi untuk mengaktifkan akun anda.

Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) adalah dokumen yang harus dimiliki setiap orang dan/atau pelaku usaha untuk melakukan pengangkutan Jenis Ikan yang termasuk **Appendix CITES** di dalam negeri, dari dalam ke luar dan/atau dari luar ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Tanpa SIPJI (Izin KLHK)

Pendaftaran tanpa SIPJI disediakan untuk pelaku usaha yang memegang Izin Edar atau Izin Penangkaran dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) yang masih berlaku dengan mengikuti langkah berikut:

- 01 Masuk ke Pendaftaran Layanan SAJI tanpa SIPJI, pilih **layanan SAJI (Izin KLHK)**.
- 02 **isi Formulir** dengan melengkapi data:
 - Izin Edar Hasil Alam Dalam Negeri
 - Izin Edar Hasil Alam Luar Negeri
 - Izin Edar Hasil Penangkaran DN
 - Izin Edar Hasil Penangkaran LN
 - Izin Penangkaran
 - Jenis ikan, Stok dan Realisasi
 - Data Pengguna SAJI
- 03 **Isi Jenis Izin pada Formulir 01-05** sesuai Izin yang dimiliki, dengan memasukan Nomor Izin, Masa Berlaku dan scan Dokumen dimaksud.
- 04 **Isi Formulir 06** dengan memasukan data jenis ikan, stok ikan, scan dokumen mutasi stok yang sudah disahkan oleh KLHK, BAP Stok, serta SATS-DN/LN terakhir.
- 05 **Isi Formulir 07** dengan memasukan Nama Perusahaan, Nomor Registrasi CITES, No Kontak, Email dan Username.
- 06 **Submit pendaftaran**, anda akan menerima email notifikasi.
- 07 **Verifikasi akun** melalui tautan yang dikirim melalui email notifikasi untuk mengaktifkan akun anda.

TAHAPAN PENERBITAN

SURAT ANGKUT JENIS IKAN (SAJI) DALAM DAN LUAR NEGERI

1. PERMOHONAN



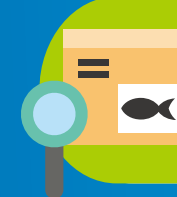
Pelaku usaha melakukan registrasi di E-SAJI menggunakan izin yang telah terbit (SIPJI). Setelah memiliki akun, pemohon dapat mengajukan permohonan penerbitan SAJI.

2. VERIFIKASI DOKUMEN



Petugas pelayanan akan melakukan verifikasi dokumen dan kemudian Kepala UPT L/BPSPL menerbitkan surat tugas Verifikasi Lapangan.

3. VERIFIKASI LAPANGAN



Petugas verifikator melakukan pemeriksaan lapangan dan menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

4. PENERBITAN BILLING PNPB



Setelah BAP terbit, Bendahara membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

5. BAYAR PNPB



Pelaku usaha melakukan pembayaran melalui nomor billing yang telah tersedia dan mengunggah bukti bayar di E-SAJI (cashless).

6. SAJI TERBIT



Setelah pembayaran PNPB divalidasi dan diverifikasi, selanjutnya SAJI akan disahkan oleh kepala UPT untuk SAJI DN dan pejabat Penandatanganan untuk SAJI LN.



TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

PENGAJUAN PERMOHONAN DAPAT MELALUI



WEBSITE PPPID KKP (PPID.KKP.GO.ID)

dengan terlebih dahulu registrasi pada

<https://ppid.kkp.go.id/layanan-informasi/pemohonan-informasi/>



FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

melalui tautan bit.ly/45K7Umf



DATANG LANGSUNG/BERSURAT

BILA INFORMASI TERSEDIA DIPROSES MAKS 10 (SEPULUH) HARI DAN PERPANJANGAN 7 (TUJUH) HARI KERJA BILA DIPERLUKAN

BILA TERMASUK INFORMASI DIKECUALIKAN ATAU INFORMASI YANG TIDAK DALAM PENGUASAAN KKP AKAN DITOLAK

MENERIMA TANGGAPAN/JAWABAN INFORMASI PUBLIK

**PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**

